



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURYADI ALIAS ADI BIN SANTUO
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 36Tahun/19 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Suryadi Alias Adi Bin Santuo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap Penasehat Hukumnya yaitu : saudara : **Iwan Kurniawan Hamid, S.H. dkk** selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners selaku Tim Advokat/ Penasihat Hukum PKaBH Universitas Muslim

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI ALIAS ADI BIN SANTUO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SURYADI ALIAS ADI BIN SANTUO, berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga dengan berat awal 656,4052 gram dan berat akhir 568,4154 gram.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



- b. 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 dirampas untuk Negara.
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SURYADI ALIAS ADI BIN SANTUO Bersama Ik. AMANSYAH Alias AMAN alias INKONG BIN USMAN, (berkas diajukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di parkir kontrakan Ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Ketika Ik. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) berhasil mengirim narkotika jenis shabu-shabu di JNE, sehingga Ik. AMANSYAH alias AMAN alias INKONG bin USMAN (berkas diajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 September



2023 sekira pukul 17.00 wib dari Bandara Halim Perdana Kusuma terdakwa naik pesawat menuju ke Makassar. Setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin pada sekira Pukul 23.00 wita, lk. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) langsung menelpon terdakwa SURYADI alias ADI bin SANTUO yang memang sudah standby di Bandara untuk menjemput lk. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah). Kemudian terdakwa Bersama lk. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) tidak langsung ke

rumah tapi terdakwa bersama AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) menuju ke penginapan Aki Ijo di Kec. Panakkukang Kota Makassar. Pada keesokan harinya Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menuju ke Gudang Pengambilan Barang JNE Kec. Tamalanrea Kota Makassar lalu mengambil paket terdakwa berupa speaker yang berisi narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian terdakwa SURYADI alias ADI bin SANTUO bersama AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) terdakwa bertugas memangku speaker berisi shabu tersebut sedangkan lk. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) yang membawa motor milik terdakwa, kemudian menuju ke rumah Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.

- Bahwa setelah shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) kilogram di dalam sebuah speaker/salon tersebut terdakwa bersama AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) menuju ke rumahnya di Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 wita terdakwa bersama AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) tiba di rumahnya kemudian masuk ke kamar, lalu terdakwa bersama AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) membongkar speaker tersebut kemudian setelah shabu tersebut di keluarkan dari speaker/salon kemudian memfoto shabu tersebut lalu mengirimkannya ke Sdr. EMIL (DPO). Lalu Sdr. EMIL (DPO) menyuruh lk. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN Bersama terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu seberat ± 1 (satu)

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



kilogram ke seseorang yang tidak terdakwa kenali di Jalan Cendrawasih, kemudian Ik. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) bersama terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan pada sekira pukul 15.00 wita terdakwa menyerahkan shabu tersebut di pinggir jalan. Adapun 1 (satu) paketnya lagi Sdr. EMIL (DPO) menyuruh Ik. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) Bersama terdakwa untuk memaketkannya menjadi paketan siap edar/jual, sebelum sampai ke rumah terdakwa terlebih dahulu terdakwa singgah membeli kertas kado, sachet plastik kosong, lem, gunting dan sebuah timbangan digital di grand toserba di Panakkukang, dimana sebelumnya Sdr. EMIL (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) ke rekening milik terdakwa untuk terdakwa pakai beli perlengkapan untuk memaketkan shabu dan keperluan lainnya, lalu Ik. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) bersama terdakwa kembali menuju ke rumahnya setelah sampai di rumah terdakwa SURYADI alias ADI bin SANTUO terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket shabu tersebut lalu kemudian membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket masing-masing seberat 1 (satu) ball atau \pm 50 (lima puluh) gram dimana tiap paketnya terdakwa Bersama Ik. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) membungkus dengan menggunakan kertas kado motif bunga adapun tugas terdakwa yaitu menjaga di depan pintu.

-Bahwa setelah Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah) memaketkan shabu di rumahnya, kemudian Ik. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) memberikannya uang cash sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Kemudian terdakwa bersama Ik. SURYADI ALIAS ADI BIN SANTUO (berkas diajukan secara terpisah) mengantar shabu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira 21.00 WITA di Jalan Hertasning sebanyak 3 (tiga) paket shabu. Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Hertasning sebanyak 3 (tiga) paket shabu.

- Kemudian terdakwa memutuskan untuk pulang ke kontrakan ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, kemudian sekira pukul 15.00 WITA tanpa sepengetahuan keluarga, saya memasukkan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga ke dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak. Tidak lama kemudian datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Ik. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) dan ditemukan shabu-shabu didalam ember bekas cat merek PARAGON warna putih biru. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 milik Ik. AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN yang di gunakan berkomunikasi dengan Sdr. EMIL,(DPO) dan terdakwa maupun pembeli shabu, adapun 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 adalah milik terdakwa.

-Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, puskesmas,Balai Pengobatan, atau dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.

- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 4132/NNF/IX/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH.M.Kes, selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 656,4052 gram (berat sebelum disisihkan) dan 568,4154 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 14 (empat belas) shachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 87,9898 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sul Sel) dan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Shabu-

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SURYADI ALIAS ADI BIN SANTUO Bersama Ik. AMANSYAH Alias AMAN alias INKONG BIN USMAN, (berkas diajukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di parkir kontrakan Ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.00 wita , saat Tim Unit II Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Sul Sel mendapat informasi dari informen bahwa salah satu rumah di Jl. Adhyaksa Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.

-Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan Kanit II Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Sul Sel Kopol Zainuddin, SE kepada Kasubdit II Dit Res Narkoba Polda Sul Sel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S. Sos, MH, memerintahkan untuk melakukan Tindakan terhadap informasi yang telah diperoleh kemudian memberikan arahan tentang Tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan. Setelah itu Tim menuju ke tempat yang dimaksud untuk memastikan informasi tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 17.00 wita Tim tiba dilokasi yang dimaksud kemudian melakukan pengamatan/pemantauan dilokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.30 wita Tim melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan jalan keluar masuk rumah yang sedang dipantau. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita Tim langsung menuju rumah tersebut dan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan Ik. AMANSYAH Alias AMAN alias INKONG BIN USMAN, (berkas diajukan secara terpisah) kemudian langsung memperkenalkan diri bahwa kami petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Suryadi alias Adi bin Santuo (berkas diajukan secara terpisah). Kemudian Tim menanyakan keberadaan narkoba jenis shabu-shabu, sehingga terdakwa dan Ik. Amansyah alias Aman menunjukkan shabu-shabu berupa 14 (empat belas paket) narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan shachet plastic bening masing-masing dalam bungkus kado motif bunga ditemukan didalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk Paragon warna putih biru pada sebuah gerobak diteras kontrakan rumah dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 ditemukan atas meja di teras rumah, serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik Ik. SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah) ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di kontrakan ruko terdakwa di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar. Lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai asal usul shabu-shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut di peroleh dari Sdr. EMIL(DPO). Kemudian terdakwa bersama Ik. AMANSYAH ALIAS AMAN alias INKONG BIN USMAN (berkas diajukan secara terpisah) sehingga keduanya beserta narkoba jenis shabu-shabu dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk diproses.

- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 4132/NNF/IX/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH.M.Kes, selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



656,4052 gram (berat sebelum disisihkan) dan 568,4154 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 14 (empat belas shachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 87,9898 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sul Sel) diberi nomor barang bukti 8045/2023/NNF dan urine terdakwa dengan nomor barang bukti 8046/2023/NNF positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. IRFAN HASBAR**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Narkotika.
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri pada kesatuan Polda Sulsel dan bertugas pada Direktorat Narkoba Polda Sul Sel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar.
- Bahwa bidang tugas saksi secara umum adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan tugas secara khusus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pemberantasan Narkoba dalam wilayah hukum Polda Sulsel.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Adyaksa Baru



Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO dimana pada saat itu saksi bersama dengan BRIPDA ADITYA WARMAN beserta dengan Tim dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ZAINUDDIN, S.E.

- Bahwa Saksi bersama BRIPDA ADITYA WARMAN melakukan penangkapan terhadap Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO.

- Bahwa Saksi dan BRIPDA ADITYA WARMAN melakukan penangkapan terhadap Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO karena ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga.

- Bahwa Saksi dan BRIPDA ADITYA WARMAN beserta dengan Tim dari Ditnarkoba Polda Sulsel menemukan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga tersebut.

- Bahwa Saksi dan BRIPDA ADITYA WARMAN menemukan barang bukti 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di ruko kontrakan Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar.

- Bahwa Selain barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru juga ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak di teras kontrakan ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar adalah Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman.
- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga adalah milik Sdr. EMIL (DPO), 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 adalah milik Saksi Amansyah Alias Aman dan adapun 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 adalah milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga adalah untuk Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman diantarkan ke pembeli yang memesan shabu ke Sdr. EMIL.
- Bahwa peran dari Ik. SURYADI alias ADI bin SANTUO dalam tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman adalah Ik. SURYADI alias ADI yang menemani Saksi Amansyah Alias Aman pergi menjemput dan mengantar narkotika jenis shabu dan Ik. SURYADI alias ADI juga membantu Saksi Amansyah Alias Aman memaketkan narkotika jenis shabu menjadi paket siap edar/jual di rumahnya (rumah Sdr. SURYADI).
- Bahwa Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman memperoleh barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga dari seseorang yang tidak dikenali atas suruhan atau perintah dari Sdr. EMIL (DPO).

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Amansyah Alias Aman memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik besar masing-masing seberat 1 (satu) kilo gram di dalam sebuah kantong plastik warna hitam.
- Bahwa cara Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. EMIL (DPO) menghubungi Saksi Amansyah Alias Aman untuk meminta tolong menjemput narkoba jenis shabu di Jakarta, adapun Saksi AMANSYAH mengiyakan permintaan dari Sdr. EMIL tersebut. Adapun semua perongkosan/biaya yang digunakan Sdr. AMANSYAH untuk menjemput shabu tersebut semua ditanggung oleh Sdr. EMIL.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Amansyah pun tiba di Rumah Sakit Sentra Medika Hospital Cibinong, kemudian tidak lama seseorang yang hendak membawakan shabu menelpon menanyakan posisi Saksi kemudian orang tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor singgah lalu orang tersebut menyerahkan sebuah kantong plastik berwarna hitam berisi 2 (dua) paket shabu yang langsung Saksi Saksi masukkan ke dalam tas lalu orang tersebut pergi meninggalkan Saksi.
- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. EMIL (DPO) menyuruh Saksi mempacketkan narkoba jenis shabu tersebut dengan menyuruh Saksi memasukkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam speaker/salon. Setelah shabu tersebut sudah berada di dalam speaker/salon Sdr. EMIL (DPO) yang menyuruh Saksi AMANSYAH menuju ke kantor jasa pengiriman untuk mengirim shabu tersebut ke Makassar. Barulah keesokan harinya Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB lalu Saksi AMANSYAH menuju ke Kantor JNE dan mengirim paket tersebut. Lalu Saksi menghubungi Sdr. EMIL (DPO) bahwa shabu-shabunya telah ia bawa ke JNE untuk dikirim ke Makassar.
- Benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk penerbangan balik ke Makassar. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta pada sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi AMANSYAH langsung menelpon Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO yang memang sudah standby di Bandara untuk menjemput Saksi AMANSYAH. Kemudian keduanya menuju ke penginapan Aki Ijo di Kec. Panakkukang Kota Makassar. Pada keesokan harinya Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA saya menuju ke

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Pengambilan Barang JNE Kec. Tamalanrea Kota Makassar lalu mengambil paket berupa speaker yang berisi shabu. Lalu Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO bertugas memangku speaker berisi shabu tersebut dan Saksi AMANSYAH yang membawa motor milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO lalu keduanya menuju ke rumah Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.

- Bahwa Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) kilogram di dalam sebuah speaker/salon tersebut Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO menuju Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar. Lalu Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO membongkar speaker tersebut kemudian setelah shabu tersebut dikeluarkan dari speaker/salon Sdr. AMANSYAH kemudian memfoto shabu tersebut lalu mengirimkannya ke Sdr. EMIL (DPO). Lalu Sdr. EMIL (DPO) menyuruh Saksi AMANSYAH membawa 1 (satu) paket shabu seberat \pm 1 (satu) kilogram ke pembeli di Jalan Cendrawasih, kemudian Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO menuju ke lokasi yang dimaksud dan pada sekira pukul 15.00 wita Saksi AMANSYAH menyerahkan shabu tersebut di pinggir jalan. Adapun 1 (satu) paketnya lagi Sdr. EMIL menyuruh Saksi AMANSYAH untuk memaketkannya menjadi paketan siap edar/jual, sesampainya di rumah Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO, keduanya pun langsung membuka 1 (satu) paket shabu tersebut lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket masing-masing seberat 1 (satu) ball atau \pm 50 (lima puluh) gram dimana tiap paketnya saya bungkus lagi menggunakan kertas kado motif bunga;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman adalah awalnya Sdr. AMANSYAH sering berutang atau meminjam uang ke Sdr. EMIL (DPO) sejak tahun 2019 dimana jumlah totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Sdr. AMANSYAH pakai untuk modal usaha. Kemudian Sdr. EMIL (DPO) berkata utang Saksi AMANSYAH tersebut lunas apabila Sdr. AMANSYAH bersedia untuk mengambil shabu di Jakarta.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO diberikan upah oleh Saksi AMANSYAH sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena membantunya dalam tindak pidana narkoba jenis shabu.

- Bahwa prosesnya sehingga saya berteman melakukan penangkapan terhadap terdaakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- Adapun cara saya berteman melakukan penangkapan pada Saksi yaitu Berawal Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saat Tim Unit II Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari informen bahwa salah satu rumah di Jl. Adyaksa Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar diduga menjadi tempat / gudang penyimpanan Shabu.
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan Kanit II Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sul Sel KOMPOL ZAINUDDIN, S.E. kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sul Sel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. dan Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. kemudian memerintahkan untuk perlunya melakukan tindakan hukum terhadap informasi yang telah diperoleh tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan setelah itu saksi dan Tim yang dipimpin oleh Kanit II Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Sulsel KOMPOL ZAINUDDIN, S.E. bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan informasi tersebut
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wita, saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ZAINUDDIN, S.E. tiba di lokasi yang dimaksud kemudian melakukan dengan cara pengamatan dan pemantauan ke arah rumah yang dimaksud namun belum ada tanda-tanda atau aktifitas terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Target Operasi. Barulah pada sekitar pukul 21.30 wita tim melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan sedang berjalan keluar masuk dari arah rumah yang sedang dipantau. Selanjutnya sekitar pukul

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



23.00 wita tim langsung mengamankan Saksi Amansyah Alias Aman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO, lalu kami memperkenalkan diri bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sul Sel dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Saksi Amansyah Alias Aman dan Sdr.

- SURYADI alias ADI bin SANTUO, lalu tim menanyakan keberadaan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Amansyah Alias Aman menunjukkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga ditemukan di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak di teras kontrakan ruko, juga ikut kami amankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 ditemukan atas meja di teras rumah, serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di kontrakan ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar. Lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi Amansyah Alias Aman mengenai asal shabu tersebut dan Saksi Amansyah Alias Aman menjawab bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Sdr. EMIL (DPO). Kemudian Saksi Amansyah Alias Aman bersama Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Saksi masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang disita dari Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO, saat saya bersama BRIPDA ADITYA WARMAN menangkapnya pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, yakni :



- 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga;
- 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ADITYA WARMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Narkoba.
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri pada kesatuan Polda Sulsel dan bertugas pada Direktorat Narkoba Polda Sul Sel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar.
- Bahwa bidang tugas saksi secara umum adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan tugas secara khusus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pemberantasan Narkoba dalam wilayah hukum Polda Sulsel.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO dimana pada saat itu saksi bersama dengan BRIPDA ADITYA WARMAN beserta dengan Tim dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ZAINUDDIN, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama BRIPDA ADITYA WARMAN melakukan penangkapan terhadap Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO.
- Bahwa Saksi dan BRIPDA ADITYA WARMAN melakukan penangkapan terhadap Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO karena ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga.
- Bahwa Saksi dan BRIPDA ADITYA WARMAN beserta dengan Tim dari Ditnarkoba Polda Sulsel menemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga tersebut.
- Bahwa Saksi dan BRIPDA ADITYA WARMAN menemukan barang bukti 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di ruko kontrakan Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa Selain barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru juga ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak di teras kontrakan ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panakkukang Kota Makassar adalah Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman.

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga adalah milik Sdr. EMIL (DPO), 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 adalah milik Saksi Amansyah Alias Aman dan adapun 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 adalah milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga adalah untuk Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman diantarkan ke pembeli yang memesan shabu ke Sdr. EMIL.

- Bahwa peran dari Ik.SURYADI alias ADI bin SANTUO dalam tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman adalah Ik. SURYADI alias ADI yang menemani Saksi Amansyah Alias Aman pergi menjemput dan mengantar narkotika jenis shabu dan Ik. SURYADI alias ADI juga membantu Saksi Amansyah Alias Aman memaketkan narkotika jenis shabu menjadi paket siap edar/jual di rumahnya (rumah Sdr. SURYADI).

- Bahwa Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman memperoleh barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga dari seseorang yang tidak dikenali atas suruhan atau perintah dari Sdr. EMIL (DPO).

- Bahwa Saksi Amansyah Alias Aman memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik besar masing-masing seberat 1 (satu) kilo gram di dalam sebuah kantong plastik warna hitam.

- Bahwa cara Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. EMIL (DPO)

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Amansyah Alias Aman untuk meminta tolong menjemput narkoba jenis shabu di Jakarta, adapun Saksi AMANSYAH mengiyakan permintaan dari Sdr. EMIL tersebut. Adapun semua perongkasan/biaya yang digunakan Sdr. AMANSYAH untuk menjemput shabu tersebut semua ditanggung oleh Sdr. EMIL.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi AMANSYAH pun tiba di Rumah Sakit Sentra Medika Hospital Cibinong, kemudian tidak lama seseorang yang hendak membawakan shabu menelpon menanyakan posisi Saksi kemudian orang tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor singgah lalu orang tersebut menyerahkan sebuah kantong plastik berwarna hitam berisi 2 (dua) paket shabu yang langsung Saksi Saksi masukkan ke dalam tas lalu orang tersebut pergi meninggalkan Saksi.

- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. EMIL (DPO) menyuruh Saksi mempacketkan narkoba jenis shabu tersebut dengan menyuruh Saksi memasukkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam speaker/salon. Setelah shabu tersebut sudah berada di dalam speaker/salon Sdr. EMIL (DPO) yang menyuruh Saksi AMANSYAH menuju ke kantor jasa pengiriman untuk mengirim shabu tersebut ke Makassar. Barulah keesokan harinya Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB lalu Saksi AMANSYAH menuju ke Kantor JNE dan mengirim paket tersebut. Lalu Saksi menghubungi Sdr. EMIL (DPO) bahwa shabu-shabunya telah ia bawa ke JNE untuk dikirim ke Makassar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk penerbangan balik ke Makassar. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta pada sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi AMANSYAH langsung menelpon Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO yang memang sudah standby di Bandara untuk menjemput Saksi AMANSYAH. Kemudian keduanya menuju ke penginapan Aki Ijo di Kec. Panakkukang Kota Makassar. Pada keesokan harinya Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA saya menuju ke Gudang Pengambilan Barang JNE Kec. Tamalanrea Kota Makassar lalu mengambil paket berupa speaker yang berisi shabu. Lalu Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO bertugas memangku speaker berisi shabu tersebut dan Saksi AMANSYAH yang membawa motor milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO lalu keduanya menuju ke rumah Sdr.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYADI alias ADI bin SANTUO Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.

- Bahwa Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) kilogram di dalam sebuah speaker/salon tersebut Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO menuju Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar. Lalu Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO membongkar speaker tersebut kemudian setelah shabu tersebut dikeluarkan dari speaker/salon Sdr. AMANSYAH kemudian memfoto shabu tersebut lalu mengirimkannya ke Sdr. EMIL (DPO). Lalu Sdr. EMIL (DPO) menyuruh Saksi AMANSYAH membawa 1 (satu) paket shabu seberat \pm 1 (satu) kilogram ke pembeli di Jalan Cendrawasih, kemudian Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO menuju ke lokasi yang dimaksud dan pada sekira pukul 15.00 wita Saksi AMANSYAH menyerahkan shabu tersebut di pinggir jalan. Adapun 1 (satu) paketnya lagi Sdr. EMIL menyuruh Saksi AMANSYAH untuk mempaketkannya menjadi paketan siap edar/jual, sesampainya di rumah Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO, keduanya pun langsung membuka 1 (satu) paket shabu tersebut lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket masing-masing seberat 1 (satu) ball atau \pm 50 (lima puluh) gram dimana tiap paketnya saya bungkus lagi menggunakan kertas kado motif bunga;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman adalah awalnya Sdr. AMANSYAH sering berutang atau meminjam uang ke Sdr. EMIL (DPO) sejak tahun 2019 dimana jumlah totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Sdr. AMANSYAH pakai untuk modal usaha. Kemudian Sdr. EMIL (DPO) berkata utang Saksi AMANSYAH tersebut lunas apabila Sdr. AMANSYAH bersedia untuk untuk mengambil shabu di Jakarta.

- Bahwa adapun Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO diberikan upah oleh Saksi AMANSYAH sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena membantunya dalam tindak pidana narkoba jenis shabu.

- Bahwa prosesnya sehingga saya berteman melakukan penangkapan terhadap terdaakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO pada Selasa tanggal 26 September

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Adyaksa Baru Kel.
Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- Adapun cara saya berteman melakukan penangkapan pada Saksi yaitu Berawal Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saat Tim Unit II Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari informen bahwa salah satu rumah di Jl. Adyaksa Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar diduga menjadi tempat / gudang penyimpanan Shabu.
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan Kanit II Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sul Sel KOMPOL ZAINUDDIN, S.E. kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sul Sel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. dan Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. kemudian memerintahkan untuk perlunya melakukan tindakan hukum terhadap informasi yang telah diperoleh tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan setelah itu saksi dan Tim yang dipimpin oleh Kanit II Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Sulsel KOMPOL ZAINUDDIN, S.E. bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan informasi tersebut
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wita, saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ZAINUDDIN, S.E. tiba di lokasi yang dimaksud kemudian melakukan dengan cara pengamatan dan pemantauan ke arah rumah yang dimaksud namun belum ada tanda-tanda atau aktifitas terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Target Operasi. Barulah pada sekitar pukul 21.30 wita tim melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan sedang berjalan keluar masuk dari arah rumah yang sedang dipantau. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita tim langsung mengamankan Saksi Amansyah Alias Aman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO, lalu kami memperkenalkan diri bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sul Sel dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Saksi Amansyah Alias Aman dan Sdr.

- SURYADI alias ADI bin SANTUO, lalu tim menanyakan keberadaan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Amansyah Alias Aman menunjukkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga ditemukan di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak di teras kontrakan ruko, juga ikut kami amankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 ditemukan atas meja di teras rumah, serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di kontrakan ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar. Lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi Amansyah Alias Aman mengenai asal shabu tersebut dan Saksi Amansyah Alias Aman menjawab bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Sdr. EMIL (DPO). Kemudian Saksi Amansyah Alias Aman bersama Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Saksi masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang disita dari Saksi Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO, saat saya bersama BRIPDA ADITYA WARMAN menangkapnya pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, yakni :

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga;



- 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 23.00 WITA bertempat di parkir kontrakan ruko saya di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena telah ditemukan dalam penguasaan Saksi barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga.
- Bahwa Barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga ditemukan di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak di teras kontrakan ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa selain barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga di dalam 1 (satu) buah



ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru, juga ikut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729.

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga milik Sdr. EMIL (DPO), dan 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 adalah milik Saksi dan adapun 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 adalah milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO. Maksud dan tujuan terdaakwa menguasai 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga untuk Saksi antarkan ke pembeli yang memesan shabu ke Sdr. EMIL.

- Bahwa Saksi memperoleh 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan rumah makan Dapoer Graha Resto di Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kec. Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat.

- bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa shabu yang akan di ambil tersebut seberat 2 (dua) kilogram.

- Bahwa yang menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi adalah seorang kurir yang tidak di kenali dimana sebelumnya Sdr. EMIL yang mengarahkan Saksi untuk bertemu dengan kurir tersebut untuk mengambil shabu.

- Bahwa Saksi sehingga mau membantu Sdr. EMIL (DPO) mengambil shabu tersebut karena awalnya Saksi sering berutang atau meminjam uang ke Sdr. EMIL sejak tahun 2019 dimana jumlah



totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi pakai untuk modal usaha. Kemudian Sdr. EMIL (DPO) berkata utang Saksi tersebut lunas apabila Saksi membantunya untuk mengambil shabu di Jakarta

- Bahwa sejak hari Minggu tanggal 10 September 2023 Sdr. EMIL (DPO) selalu menelpon Saksi lalu membujuk Saksi untuk membantunya pergi mengambil shabu di Jakarta dengan iming-iming atau perjanjian apabila Saksi membantunya untuk mengambil shabu tersebut utang Saksi yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dianggap lunas, namun setiap kali Sdr. EMIL (DPO) menelpon Saksi maka Saksi menjawabnya "PIKIR-PIKIR DULU". Hingga pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi menghubungi Sdr. EMIL (DPO) bahwa Saksi sudah siap untuk pergi mengambil shabu tersebut karena Saksi pikir kapan lagi utang Saksi bisa Lunas. Kemudian Sdr. EMIL (DPO) menyuruh Saksi untuk menunggu kabarnya. Tidak lama kemudian Sdr. EMIL (DPO) meminta nomor rekening karena dia hendak mengirimkan Saksi uang yang akan Saksi pakai menuju Jakarta, karena Saksi tidak memiliki rekening sehingga Saksi ke rumah Lk.SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah) untuk meminjam kartu ATM BNI miliknya, lalu nomor rekening milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO Saksi kirimkan kepada Sdr. EMIL(DPO). Lalu tidak lama berselang Sdr. EMIL (DPO) menghubungi Saksi lagi bahwa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah masuk. Kemudian Saksi langsung pergi menarik uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut di sebuah ATM di Toddopuli, lalu Saksi minta tolong kepada teman Saksi untuk dipesankan tiket pesawat menuju Jakarta. Dan Saksi beralasan Kepada keluarga bahwa Saksi ada kerjaan ke Jakarta untuk pergi mengambil sepeda motor sebanyak 30 (tiga puluh) unit untuk dibawa ke Makassar. Kemudian setelah mengetahui jadwal keberangkatan Saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pukul 06.00 WITA Saksi spun berangkat menuju ke bandara Sultan Hasanuddin pada sekira pukul 02.00 WITA dini hari dengan mengendarai grab motor.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saya sampai di bandara Soekarno Hatta, kemudian saya menghubungi Sdr. EMIL berulang kali namun telpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak pernah diangkat, lalu saya hanya duduk di kursi bandara sambil menunggu kabar dari Sdr. EMIL. Lalu pada sekira pukul 13.00 WIB Sdr. EMIL (DPO) menelpon Saksi yang menyuruh Saksi untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Kemudian Saksi menuju ke sebuah penginapan terdekat dengan mengendarai grab mobil. Sesampainya di penginapan Saksi kemudian menghubungi Sdr. EMIL (DPO) lagi dan Sdr. EMIL (DPO) memberikan Saksi kontak / no. hp seseorang yang akan Saksi temui untuk transaksi narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian kontak yang Saksi terima dari Sdr. EMIL (DPO) tersebut menelpon Saksi dengan berkata "DIMANA KAMU MAU DIANTARKAN?" lalu saya jawab "SAYA SEKARANG BERADA DI PENGINAPAN DEKAT DARI BANDARA SOEKARNO HATTA" kemudian orang tersebut berkata "SAYA TIDAK BISA KESANA, KARENA POSISI SAYA JAUH DARI SITU, BAGAIMANA KALAU ABANG AJAH YANG KESINI?" lalu saya pikir-pikir lagi karena Saksi khawatir tidak berjalan lancar dan Saksi sudah ada niatan lebih baik Saksi pulang ke Makassar saja. Lalu Saksi menelpon Sdr. EMIL (DPO) "BAGAIMANA INI AMANJI KAH DISANA, KARENA AWALNYA DIA YANG MAU ANTAR TAPI KARENA JAUH SAYA YANG DISURUH KESANA JEMPUT ITU SHABU" lalu dijawab Sdr. EMIL "IYYE KESANA MAKI KARENA AMANJI ITU DINDA, TAPI ADA ITU SANDI DISEBUT KALAU KETEMU MAKI ITU ORANG BILANGKI 002 (KOSONG KOSONG DUA). Lalu Saksi menghubungi orang tersebut lagi "MEMANG ABANG POSISINYA DIMANA SEKARANG BANG?" kemudian ia menjawab "KITA KETEMU DI DEKAT RUMAH SAKIT SENTRA MEDIKA HOSPITAL CIBINONG" lalu Saksi pun mengiyakan dan memesan grab menuju ke lokasi yang dimaksud.

- Bahwa Saksi mengantar shabu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira 21.00 WITA di Jalan Hertasning sebanyak 3 (tiga) paket shabu. Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Hertasning sebanyak 3 (tiga) paket shabu.

- Bahwa pembeli menghubungi Sdr. EMIL (DPO) untuk melakukan transaksi shabu kemudian Sdr. EMIL (DPO) menghubungi Saksi untuk mengantar shabu sesuai pesanan pembeli dimana Saksi mengarahkan pembeli tersebut untuk bertemu di jalan Hertasning.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga dengan tindak pidana yang Saksi lakukan adalah narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan narkoba jenis shabu milik Sdr. EMIL (DPO) yang Saksi simpan untuk dijual, 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru adalah sebagai wadah atau tempat menyimpan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 Saksi gunakan berkomunikasi dengan Sdr. EMIL (DPO), Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO maupun pembeli shabu adapun 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 adalah milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah).
- Bahwa prosesnya sehingga Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Sdr. EMIL (DPO) dan mengatakan "BISAKI PERGI MENGANTAR DULU?" maksudnya mengantar shabu setelah itu Saksi jawab "BISAJI TAPI JAM 10 (SEPULUH) MALAMPI ITU KARENA KERJAKA JUGA, SEKALIAN SUDAH PA TUTUP WARUNG" kemudian Sdr. EMIL (DPO) berkata "OKELAH PALE BIAR SETELAH TUTUP WARUNG, NANTI LAH SAYA HUBUNGI LAGI" kemudian Saksi jawab "IYYA, NANTI DILIHAT"
- Bahwa setahu Saksi saat ini Sdr. EMIL(DPO) sedang berada di Kota Banda Aceh di Prov. Aceh adapun ciri-ciri dari Sdr. EMIL (DPO) yaitu berbadan gemuk, berkulit sawo matang, mata berwarna hitam bulat, rambutnya pendek lurus warna hitam, tinggi badan sekitar kurang lebih 160 cm, hidung pesek umur kira-kira 50 tahun. Kemudian Saksi masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri-ciri shabu yang disita petugas polisi yang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, yakni :
 - 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



- 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan parkir sebuah ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman (berkas diajukan secara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan parkir sebuah ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena telah ditemukan dalam penguasaan terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga.
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga ditemukan di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak di teras



kontrakan ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar.

- Bahwa selain barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru, juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +628778763513serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729.

- Bahwa peranan Terdakwa yaitu yang menemani terdakwa AMANSYAH untuk mengambil narkoba jenis shabu di Gudang Pengambilan barang JNE, Terdakwa juga yang menemani terdakwa AMANSYAH untuk membawa 1 (satu) paket shabu seberat \pm 1 (satu) kilogram ke seseorang yang tidak Terdakwa kenali di Jalan Cendrawasih, lalu Terdakwa juga mempersilahkan terdakwa AMANSYAH untuk memaketkan shabu di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa menjemput terdakwa AMANSYAH di bandara Sultan Hasanuddin Kab. Maros dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu kami menuju ke penginapan Aki Ijo di Kec. Panakukkang Kota Makassar. Lalu pada keesokan harinya Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 11.00 wita Terdakwa bersama terdakwa AMANSYAH menuju ke Gudang Pengambilan Barang JNE Kec. Tamalanrea Kota Makassar lalu mengambil paket shabu di dalam speaker, setelah itu Terdakwa dan terdakwa AMANSYAH menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa bersama terdakwa AMANSYAH tiba di rumah lalu masuk menuju ke kamar, lalu membongkar speaker tersebut kemudian 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat \pm 1 (satu) kilogram tersebut dikeluarkan dari speaker/salon.

- Bahwa terdakwa AMANSYAH mengajak Terdakwa untuk menemaninya mengantar 1 (satu) paket shabu seberat \pm 1 (satu) kilogram di Jalan Cendrawasih, kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita terdakwa

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



AMANSYAH menyerahkan shabu tersebut di pinggir jalan di Jalan Cendrawasih. Setelah shabu tersebut diserahkan ke seseorang yang tidak dikenali tersebut kami pun pulang menuju ke rumah. Lalu Terdakwa mempersilahkan terdakwa AMANSYAH untuk memaketkan shabu di kamar Terdakwa dan Terdakwa bertugas menjaga di depan rumah. Setelah terdakwa AMANSYAH memaketkan narkotika jenis shabu tersebut kami pun mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Sdr. AMANSYAH juga memberikan Terdakwa uang cash sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Maksud dan tujuan Sdr. Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman menguasai 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga adalah untuk di jual
- Bahwa Terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman memperoleh 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga dari Sdr. EMIL (DPO) di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sempat mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa AMANSYAH setelah ia memaketkan shabu di rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapanakah terdakwa AMANSYAH alias AMAN alias Inkong Bin Usman melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa prosesnya sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang dalam perjalanan dari Kab. Pangkep dengan mengendarai sepeda motor ditelpon melalui whatsapp oleh terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman yang berkata "SINGGAHKI DI WARUNG MINUM KOPI KLO DATANGKI KE MAKASSAR" lalu Terdakwa jawab "INSYA ALLAH SAUDARA". Kemudian sekitar pukul 22.40 wita Terdakwa pun tiba di warung milik terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan bertemu dengan terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman kemudian terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman menyuruh istrinya untuk membuat kopi, kemudian terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman mengajak Terdakwa untuk mengambil uang di ATM, lalu Terdakwa

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



memakai helm dan berjalan menuju ke depan ruko saat Terdakwa hendak naik motor yang dikendarai terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman tiba-tiba datang beberapa orang yang datang lalu mengamankan Terdakwa dan terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman, ketika Terdakwa diamankan yang mengamankan Terdakwa memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga ditemukan di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak di teras kontrakan ruko Sdr. AMANSYAH, juga ikut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 ditemukan atas meja di teras rumah, serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di kontrakan ruko milik terdakwa AMANSYAH di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar. Lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman mengenai asal shabu tersebut dan terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. EMIL (DPO). Kemudian Terdakwa bersama terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri-ciri shabu yang disita petugas polisi yang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, yakni :

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu namun tidak sering, dan adapun Terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir kali pada Kamis tanggal 21 September 2023 di rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga dengan berat awal 656,4052 gram dan berat akhir 568,4154 gram.
- 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan parkir sebuah ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa benar prosesnya sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang dalam perjalanan dari Kab. Pangkep dengan mengendarai sepeda motor ditelpon melalui whatsapp oleh terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman yang berkata "SINGGAHKI DI WARUNG MINUM KOPI KLO DATANGKI KE MAKASSAR" lalu Terdakwa jawab "INSYA ALLAH SAUDARA". Kemudian sekitar pukul 22.40 wita Terdakwa pun tiba di warung milik terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan bertemu dengan Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman kemudian Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman menyuruh istrinya untuk membuat kopi, kemudian Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman mengajak Terdakwa untuk mengambil uang di ATM, lalu Terdakwa memakai helm dan berjalan menuju ke depan ruko saat Terdakwa hendak naik motor yang dikendarai terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman tiba-tiba datang beberapa orang yang datang lalu mengamankan Terdakwa dan terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman, ketika Terdakwa diamankan yang mengamankan Terdakwa memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga ditemukan di dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak di teras kontrakan ruko Sdr. AMANSYAH, juga ikut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 ditemukan atas meja di teras rumah, serta 1 (satu) unit

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di kontrakan ruko milik AMANYSAH di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar. Lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman mengenai asal shabu tersebut dan Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. EMIL (DPO). Kemudian Terdakwa bersama Amansyah Alias Aman alias Inkong Bin Usman dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 4132/NNF/IX/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH.M.Kes, selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 656,4052 gram (berat sebelum disisihkan) dan 568,4154 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 87,9898 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sul Sel) dan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah **Suryadi Alias Adi Bin Santuo** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya;

Menimbang, bahwa Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa **Suryadi Alias Adi Bin Santuo** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan yang tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a undang-undang Narkotika). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk Reagensiadiagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 undang-undang Narkotika). Yang bersifat alternatif yang berarti salah satu unsur yang ditentukan secara limitative tersebut sudah termasuk cakupan dari rumusan Pasal itu sendiri. Unsur ini sifatnya alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak atau melawan hukum hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan Fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak hari Minggu tanggal 10 September 2023 Sdr. EMIL (DPO) selalu menelpon terdakwa lalu membujuk terdakwa untuk membantunya pergi mengambil shabu di Jakarta dengan iming-iming atau perjanjian apabila terdakwa membantunya untuk mengambil shabu tersebut utang terdakwa yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dianggap lunas, namun setiap kali Sdr. EMIL (DPO) menelpon terdakwa maka terdakwa menjawabnya "PIKIR-PIKIR DULU". Hingga pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. EMIL (DPO) bahwa terdakwa sudah siap untuk pergi mengambil shabu tersebut karena terdakwa pikir kapan lagi utang terdakwa bisa lunas. Kemudian Sdr. EMIL (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu kabarnya. Tidak lama kemudian Sdr. EMIL (DPO) meminta nomor rekening karena dia hendak mengirimkan terdakwa uang yang akan terdakwa pakai menuju Jakarta, karena terdakwa tidak memiliki rekening sehingga terdakwa ke rumah Lk.SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah) untuk meminjam kartu ATM BNI miliknya, lalu nomor rekening milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO terdakwa kirimkan kepada Sdr. EMIL(DPO). Lalu tidak lama berselang Sdr. EMIL (DPO) menghubungi terdakwa lagi bahwa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah masuk. Kemudian terdakwa langsung pergi menarik uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut di sebuah ATM di Toddopuli, lalu terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa untuk dipesankan tiket pesawat menuju Jakarta. Dan terdakwa beralasan Kepada keluarga bahwa terdakwa ada kerjaan ke Jakarta untuk pergi mengambil sepeda motor sebanyak 30 (tiga puluh) unit untuk dibawa ke Makassar. Kemudian setelah mengetahui jadwal keberangkatan terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pukul 06.00 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun berangkat menuju ke bandara Sultan Hasanuddin pada sekira pukul 02.00 WITA dini hari dengan mengendarai grab motor.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saya sampai di bandara Soekarno Hatta, kemudian saya menghubungi Sdr. EMIL (DPO) berulang kali namun telponnya tidak pernah diangkat, lalu terdakwa hanya duduk di kursi bandara sambil menunggu kabar dari Sdr. EMIL (DPO). Lalu pada sekira pukul 13.00 WIB Sdr. EMIL (DPO) menelpon terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Kemudian terdakwa menuju ke sebuah penginapan terdekat dengan mengendarai grab mobil. Sesampainya di penginapan terdakwa kemudian menghubungi Sdr. EMIL (DPO) lagi dan Sdr. EMIL (DPO) memberikan terdakwa kontak / no. hp seseorang yang akan terdakwa temui untuk transaksi narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian kontak yang terdakwa terima dari Sdr. EMIL (DPO) tersebut menelpon terdakwa dengan berkata "DIMANA KAMU MAU DIANTARKAN?" lalu saya jawab "SAYA SEKARANG BERADA DI PENGINAPAN DEKAT DARI BANDARA SOEKARNO HATTA" kemudian orang tersebut berkata "SAYA TIDAK BISA KESANA, KARENA POSISI SAYA JAUH DARI SITU, BAGAIMANA KALAU ABANG AJAH YANG KESINI?" lalu saya pikir-pikir lagi karena terdakwa khawatir karena baru pernah ke Jakarta dan terdakwa sudah ada niatan lebih baik terdakwa pulang ke Makassar saja. Lalu terdakwa menelpon Sdr. EMIL (DPO) "BAGAIMANA INI AMANJI KAH DISANA, KARENA AWALNYA DIA YANG MAU ANTAR TAPI KARENA JAUH SAYA YANG DISURUH KESANA JEMPUT ITU SHABU" lalu dijawab Sdr. EMIL "IYYE KESANA MAKI KARENA AMANJI ITU DINDA, TAPI ADA ITU SANDI DISEBUT KALAU KETEMU MAKI ITU ORANG BILANGKI 002 (KOSONG KOSONG DUA). Lalu terdakwa menghubungi orang tersebut lagi "MEMANG ABANG POSISINYA DIMANA SEKARANG BANG?" kemudian ia menjawab "KITA KETEMU DI DEKAT RUMAH SAKIT SENTRA MEDIKA HOSPITAL CIBINONG" lalu terdakwa pun mengiyakan dan memesan grab menuju ke lokasi yang dimaksud.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pun tiba di Rumah Sakit Sentra Medika Hospital Cibinong, kemudian terdakwa menuju ke rumah makan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapoer Graha Resto di dekat Rumah Sakit untuk memesan secangkir kopi. Tidak lama kemudian seseorang yang hendak membawakan terdakwa shabu-shabu menelpon "POSISI ABANG DIMANA?" lalu terdakwa jawab "INI SEMENTARA PESAN KOPI DI RUMAH MAKAN DEKAT RUMAH SAKIT" lalu orang tersebut bertanya "ABANG PAKAI BAJU APA?" yang terdakwa jawab "PAKAI BAJU KAOS JOKOWI" kemudian orang tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor singgah di depan Rumah Makan kemudian menelpon terdakwa lalu dia bertanya lagi "BETULKAH ABANG YANG PAKAI BAJU JOKOWI?" lalu terdakwa menghampirinya kemudian ia langsung menanyakan sandi lalu terdakwa jawab "002 (KOSONG KOSONG DUA)" lalu orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa sebuah kantong plastik berwarna hitam berisi 2 (dua) paket shabu yang langsung terdakwa masukkan ke dalam tas terdakwa lalu orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian terdakwa mencari hotel terdekat, sesampainya di hotel, terdakwa menghubungi Sdr. EMIL (DPO) "ADAMI INI SHABU-SAHBU SAMA SAYA" lalu Sdr. EMIL berkata "DISITUMI SAJA DULU JANGANMI KEMANA-MANA".

- Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. EMIL(DPO) menyuruh terdakwa mempacketkan narkoba jenis shabu tersebut dengan menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mencari/membeli kantong sampah berwarna hitam, sebuah obeng, aluminium foil, lakban bening dan speaker/salon. Setelah semua barang yang dibutuhkan telah tersedia, Sdr. EMIL (DPO) mengarahkan terdakwa melalui panggilan video whatsapp untuk memasukkan kedua paket shabu tersebut kedalam speaker/salon dimana sebelum terdakwa memasukkan shabu tersebut terlebih dahulu terdakwa bungkus dengan kantong hitam lalu terdakwa lakban kemudian bungkus lagi dengan aluminium foil lalu dengan obeng kemudian terdakwa membuka speaker/salon tersebut lalu memasukkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam speaker/salon. Setelah shabu tersebut sudah berada di dalam speaker/salon Sdr. EMIL (DPO) lagi yang menyuruh terdakwa menuju ke kantor jasa pengiriman untuk mengirim shabu tersebut ke Makassar. Barulah keesokan harinya Minggu tanggal 17



September 2023 sekira pukul 17.00 WIB lalu terdakwa menuju ke Kantor JNE dan mengirim paket tersebut. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. EMIL (DPO) bahwa shabunya telah terdakwa bawa ke JNE untuk dikirim ke Makassar dengan alamat tujuan di Hotel Avira Jl. Adhyaksa. Lalu terdakwa balik ke hotel untuk beristirahat.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB dari Bandara Halim Perdana Kusuma terdakwa naik pesawat menuju ke Makassar. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta pada sekira Pukul 23.00 WITA, terdakwa langsung menelpon Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO yang memang sudah standby di Bandara untuk menjemput terdakwa. Kemudian terdakwa tidak langsung ke rumah tapi terdakwa bersama Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO menuju ke penginapan Aki Ijo di Kec. Panakkukang Kota Makassar. Pada keesokan harinya Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menuju ke Gudang Pengambilan Barang JNE Kec. Tamalanrea Kota Makassar lalu mengambil paket terdakwa berupa speaker yang berisi shabu. Lalu Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO bertugas memangku speaker berisi shabu tersebut dan terdakwa yang membawa motor milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO lalu kami menuju ke rumah Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.

- Bahwa benar setelah terdakwa menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) kilogram di dalam sebuah speaker/salon tersebut terdakwa bersama Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah) menuju ke rumahnya di Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 WITA terdakwa bersama Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO tiba di rumahnya kemudian masuk ke kamar, lalu terdakwa bersama Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah) membongkar speaker tersebut kemudian terdakwa keluarkan dari speaker/salon kemudian memfoto shabu tersebut lalu mengirimkannya ke Sdr. EMIL (DPO). Lalu Sdr. EMIL (DPO) menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu seberat \pm 1 (satu) kilogram ke seseorang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal di Jalan Cendrawasih, kemudian terdakwa bersama Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah) menuju ke lokasi yang dimaksud dan pada sekira pukul 15.00 WITA terdakwa menyerahkan shabu tersebut di pinggir jalan. Adapun 1 (satu) paketnya lagi Sdr. EMIL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mempaketkannya menjadi paketan siap edar/jual, sebelum sampai ke rumah Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO terlebih dahulu terdakwa singgah membeli kertas kado, sachet plasting kosong, lem, gunting dan sebuah timbangan digital di grand toserba di Panakkukang dimana sebelumnya Sdr. EMIL (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) ke rekening milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO untuk terdakwa pakai beli perlengkapan untuk memaketkan shabu dan keperluan lainnya, lalu terdakwa kembali menuju ke rumah Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah), sesampainya di rumah Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah) terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket shabu tersebut lalu kemudian membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket masing-masing seberat 1 (satu) ball atau \pm 50 (lima puluh) gram dimana tiap paketnya terdakwa bungkus lagi menggunakan kertas kado motif bunga adapun Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO bertugas menjaga di depan pintu.

- Bahwa benar setelah Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah) mengantar dan mempersilahkan terdakwa memaketkan shabu di rumahnya, terdakwa memberikannya uang cash sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di rumahnya.
- Bahwa benar 6 (enam) paket shabu lainnya telah saya antarkan ke pembeli.
- Bahwa benar terdakwa mengantar shabu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira 21.00 WITA di Jalan Hertasning sebanyak 3 (tiga) paket shabu. Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Hertasning sebanyak 3 (tiga) paket shabu.
- Bahwa benar pembeli menghubungi Sdr. EMIL (DPO) untuk melakukan transaksi shabu kemudian Sdr. EMIL (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengantar shabu sesuai pesanan pembeli dimana

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengarahkan pembeli tersebut untuk bertemu di jalan Hertasning.

- Bahwa benar setelah terdakwa mengantar shabu pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Hertasning, terdakwa memutuskan untuk pulang ke kontrakan ruko di Jl. Adyaksa Baru Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, kemudian sekira pukul 15.00 WITA tanpa sepengetahuan keluarga, terdakwa memasukkan ke 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga ke dalam 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru pada sebuah gerobak

- Bahwa benar kaitan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan narkotika jenis shabu milik Sdr. EMIL (DPO) yang terdakwa simpan untuk dijual, 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru adalah sebagai wadah atau tempat menyimpan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648 terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Sdr. EMIL (DPO), Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO maupun pembeli shabu adapun 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729 adalah milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO (berkas diajukan secara terpisah).

- Bahwa benar prosesnya sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, awalnya pada hari selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa ditelepon oleh Sdr. EMIL (DPO) dan mengatakan "BISAKI PERGI MENGANTAR DULU?" maksudnya mengantar shabu setelah itu terdakwa jawab "BISAJI TAPI JAM 10 (SEPULUH) MALAMPI ITU KARENA KERJAKA JUGA, SEKALIAN SUDAHPA TUTUP WARUNG" kemudian Sdr. EMIL (DPO) berkata "OKELAH PALE BIAR SETELAH TUTUP WARUNG, NANTI LAH SAYA HUBUNGI LAGI" kemudian terdakwa jawab "IYYA, NANTI DILIHAT"

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB dari Bandara Halim Perdana Kusuma terdakwa naik pesawat menuju ke Makassar. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta pada sekira Pukul 23.00 WITA, AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN langsung menelpon terdakwa yang memang sudah standby di Bandara untuk menjemput AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN. Kemudian AMANSYAH ALIAS AMAN ALIAS INKONG BIN USMAN tidak langsung ke rumah tapi terdakwa bersama AMANSYAH ALIAS INKONG BIN USMAN menuju ke penginapan Aki Ijo di Kec. Panakkukang Kota Makassar. Pada keesokan harinya Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menuju ke Gudang Pengambilan Barang JNE Kec. Tamalanrea Kota Makassar lalu mengambil paket terdakwa berupa speaker yang berisi shabu. Lalu Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO bertugas memangku speaker berisi shabu tersebut dan AMANSYAH yang membawa motor milik Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO lalu kami menuju ke rumah Sdr. SURYADI alias ADI bin SANTUO Jl. Todopuli I Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB dari Bandara Halim Perdana Kusuma AMANSYAH naik pesawat menuju ke Makassar. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta pada sekira Pukul 23.00 WITA, terdakwa langsung menelpon Terdakwa SURYADI alias ADI bin SANTUO yang memang sudah standby di Bandara untuk menjemput terdakwa. Kemudian terdakwa tidak langsung ke rumah tapi AMANSYAH bersama Terdakwa SURYADI alias ADI bin poi;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan penafsiran gramatikal maka telah menjadi fakta hukum terdakwa telah Menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana Menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram?

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan Terdakwa " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I" Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa yang pada pokoknya Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak



pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau terdakwa yang bersalah melakukannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan dari seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (*unus testis nullus testis*), menurut ajaran/prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.



- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadi Alias Adi Bin Santuo**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening masing-masing dalam bungkus kertas kado motif bunga dengan berat awal 656,4052 gram dan berat akhir 568,4154 gram.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember bekas cat merk PARAGON warna putih biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor SIM 1 : +6283873469314 dan SIM 2 : +6287787635138 serta IMEI1 : 863440032686655 / IMEI2 : 863440032686648;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor SIM 1 : +6281240858542 serta IMEI1 : 860067045837737 / IMEI2 : 860067045837729.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., Samsidar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jihan Hasmin, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Hj Rahmawati, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jihan Hasmin, SE.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mks

